



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



LKJIP 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagansiapiapi, Februari 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



ZULFAHMI ST., MT
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740428 200003 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. TUGAS POKOK,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI..... | 1 |
| 1. Tugas Pokok dan Fungsi..... | 1 |
| 2. Fungsi | 1 |
| 3. Struktur Organisasi..... | 2 |
| 4. Sumber Daya Manusia..... | 2 |
| C PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI | 3 |
| D TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA.... | 4 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 7 |
| A RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021 | 7 |
| 1). Pernyataan Visi dan Misi | 7 |
| 2). Sasaran dan Kebijakan Strategis..... | 8 |
| 3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama | 10 |
| B. PERJANJIAN KINERJA | 19 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021 | 22 |
| 1. Misi Kesatu | 22 |
| 2. Misi Kedua | 24 |
| 3. Misi Ketiga | 32 |
| B. ASPEK KEUANGAN..... | 38 |
| C. EVALUASI KINERJA | 39 |
| D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH..... | 40 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 41 |
| A. KESIMPULAN | 41 |
| B SARAN..... | 41 |
| | |
| TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA | |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2021 | 43 |
| | |
| LAMPIRAN | 44 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Tugas pokok Dinas Perkim adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, air bersih, sanitasi serta prasarana dan sarana utilitas umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Ketata Usahaan (TU)
 - Subbagian Perencanaan dan Program
- iii. Bidang Perumahan, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 - Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
 - Seksi Pengembangan Perumahan
- iv. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman
 - Seksi Kawasan Pendataan Pemukiman
- v. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Peningkatan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- vi. UPTD
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sejumlah 42 pegawai dengan susunan kepegawaian sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

| No. | Uraian | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Jumlah Sesuai Jabatan | | |
| | Eselon II | 1 | |
| | Eselon III.a | 1 | |
| | Eselon III.b | 3 | |
| | Eselon IV.a | 11 | |
| | Eselon IV.b | - | |
| | Fungsional Tertentu | - | |
| | Fungsional Umum | 25 | |
| | Tenaga Cleaning Service | 8 | |
| | Tenaga Jaga Kantor | 5 | |
| | Tenaga Sopir | 2 | |
| 2. | Sesuai Pendidikan (PNS) | | |
| | Strata Tiga | - | |
| | Strata Dua | 2 | |
| | Strata Satu | 15 | |
| | Diploma Empat | - | |
| | Diploma Tiga | 1 | |
| | SLTA/Sederajat | 22 | |
| | SLTP/Sederajat | 1 | |
| | SD/Sederajat | - | |
| 3. | Sesuai Bidang Pekerjaan | | |
| | Kepala Dinas | 1 | |
| | Sekretariat | 11 | |
| | Bidang Perumahan | 11 | |
| | Bidang Permukiman | 10 | |
| | Bidang PSU | 8 | |

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Perubahan struktur Organisasi dan Tupoksi OPD mengakibatkan beberapa kegiatan berbenturan dengan OPD lainnya sehingga harus dilakukan rekonsiliasi dan koordinasi terlebih dahulu. Proses transisi dari OPD lama yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berakibat sedikit terhambatnya proses penyusunan rencana kerja OPD.

2. Revisi anggaran yang berulang kali dilakukan terkait kebijakan Pemerintah Daerah berupa rasionalisasi anggaran dan prioritas penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Belum tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman juga menjadi kendala dalam penyusunan dan perhitungan kebutuhan rumah layak huni yang harus disediakan oleh OPD.
4. Belum terpenuhinya penerangan jalan bersumber energi ramah lingkungan dengan memperhatikan penguatan karakter kawasan.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana areal pemakaman. Area pemakaman sebagai kebutuhan masyarakat harus diperhitungkan dan penyediaan lahan untuk fasilitas tersebut semakin terbatas, hal ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh OPD sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana areal pemakaman dapat diakomodasi dalam rencana kerja OPD pada tahun-tahun berikutnya.
6. Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) masih banyak ditemui. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air, baik sumber air tanah maupun sumber air permukaan. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali, terutama kawasan dekat bantaran sungai.

D. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (performance results) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Pelaporan ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.


Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, tahun anggaran 2020 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman berikut :

Gambar 1.1

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020



Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021 telah disahkan tanggal 17 Januari Tahun 2017. Tahun 2020 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1). Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dengan mengacu pada Visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir *“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna menuju Masyarakat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera”* maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Visi, yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas, guna mendukung tercapainya masyarakat mandiri yang sejahtera”

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah pembantu Bupati dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Oleh karena itu, aparaturnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tugasnya, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki integritas pribadi yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dalam mewujudkan sarana prasarana bidang perumahan yang representatif yang dibutuhkan segenap komponen masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat statis dan terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan visi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir senantiasa bekerja keras dengan memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan, sehingga dapat memberikan kontribusi

yang optimal sesuai dengan bidang tugasnya kepada pemerintah, usahawan dan masyarakat.

Oleh karena itu, aparaturnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tugasnya, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki integritas pribadi yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dalam mewujudkan sarana prasarana bidang pekerjaan umum yang representatif yang dibutuhkan segenap komponen masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat statis dan terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan program instansi pemerintah dapat mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak terkait dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

- I. Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat.
- II. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman.
- III. Meningkatkan kinerja sumber daya dan aparaturnya dengan mengedepankan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

2). Sasaran dan Kebijakan Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur yang merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap sasaran perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai yang merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rumusan Tujuan Dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

| TUJUAN | | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|----------------|---|--|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| MISI 1: | Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat | | |
| 1. | Meningkatnya penyediaan perumahan | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni | Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni |
| MISI 2: | Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman | | |
| 1. | Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman | Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh | Persentase berkurangnya kawasan kumuh |
| | | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik |
| | | | Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik |
| | | | Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik |
| | | | Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik |
| | | | Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik |
| | | | Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik |
| | | | Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah |
| | | | Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | | | Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik |
| MISI 3: | Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | | |
| 1. | Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir | Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean and good governance</i>) | Nilai Evaluasi SAKIP Instansi |
| | | | Level Maturitas SPIP |
| | | | Nilai Reformasi Birokrasi |
| | | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman |

3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja). Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017-2021

VISI : Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas guna mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri dan sejahtera

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 1 2017 | 2 2018 | 3 2019 | 4 2020 | 5 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MISI 1 Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya penyediaan perumahan | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni | Persentase keluarga yang memiliki rumah layak huni | 2,84% | 3,91% | 5,35% | 6,79% | 8,22% |
| MISI 2 Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman | Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh | Persentase berkurangnya kawasan kumuh | 1,77% | 1,77% | 10,67% | 19,57% | 28,47% |
| | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 0,77% | 1,55% | 2,33% | 3,11% | 3,91% |
| | | Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 7,67% | 15,34% | 23,01% | 30,68% | 38,35% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 33,21% | 35,07% | 36,93% | 38,78% | 40,64% |
| | | Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 0,07% | 0,14% | 0,20% | 0,27% | 0,34% |
| | | Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik | 36,68% | 36,69% | 36,70% | 36,71% | 36,72% |
| | | Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik | 0,23% | 0,34% | 0,45% | 0,56% | 0,67% |
| | | Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 1,41% | 2,11% |
| | | Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik | 0,00% | 5,56% | 11,11% | 16,67% | 22,22% |
| | | Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik | 0,00% | 7,87% | 28,09% | 48,31% | 60,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--|-----|-----|---------|---------|---------|
| MISI 3 : Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir | Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean and good governance</i>) | Nilai Evaluasi SAKIP Instansi | B | B | BB | BB | BB |
| | | Level Maturitas SPPIP | n/a | n/a | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | | Nilai Reformasi Birokrasi | n/a | n/a | C | C | C |
| | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman | 23% | 43% | 63% | 83% | 100% |

TABEL 2.3
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | |
|---|---|--|---|
| | | INDIKATOR KINERJA | ARAH KEBIJAKAN PROGRAM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MISI 1 : Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat | | | |
| Meningkatnya penyediaan perumahan | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni | 1 Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni | 1 Program Pengembangan perumahan |
| MISI 2 : Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman | | | |
| Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman | Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh | 1 Persentase berkurangnya kawasan kumuh | 1 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh |
| | | | 2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |
| | | | 3 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong |
| | | | 4 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku |
| | | | 5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya |
| | | | 6 Program Pengembangan Perumahan |
| | | | 7 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan |
| | | | 8 Program Lingkungan Sehat Perumahan |
| | | | 9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | |
|--------|--|--|---|
| | | INDIKATOR KINERJA | ARAH KEBIJAKAN PROGRAM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | 1 Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Pengembangan perumahan |
| | | 2 Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Pengembangan perumahan |
| | | 3 Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam | 1 Program Pengembangan perumahan |
| | | 4 Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 1 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan |
| | | 5 Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik | 1 Program penyediaan dan pengolahan air baku 2 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air 3 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah |
| | | 6 Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik | 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | |
|--|--|---|--|
| | | INDIKATOR KINERJA | ARAH KEBIJAKAN PROGRAM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 7 Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah | 1 Program Pengembangan perumahan |
| | | 8 Luas Ruang terbuka non hijau berkondisi baik | 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan |
| | | | 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau |
| | | 9 Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik | 1 Program Pengembangan perumahan |
| MISI 3 : Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | | | |
| Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir | Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) | 1 Nilai evaluasi SAKIP instansi | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| | | | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | 2 Level Maturitas SPIP | 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | 3 Nilai Reformasi Birokrasi | 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |
| | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman | 1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pembangunan dan perumahan dan manajerial | 1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | KETERANGAN |
|----|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya penyediaan perumahan layak huni | Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni | Jumlah rumah terbangun melalui program berbasis masyarakat / jumlah RTLH | |
| 2 | Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh Perkotaan | Persentase berkurangnya kawasan kumuh | Luasan Kawasan Kumuh tertangani/ Luas Kawasan kumuh Kab Rohil | |
| 3 | Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman | Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | Panjang jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik / jumlah total panjang jalan | |
| | | Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | Jumlah jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik / jumlah jembatan kaw permukiman | |
| | | Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | Panjang jalan berpenerangan di kawasan permukiman dalam kondisi baik /jumlah total panjang jalan di kawasan permukiman | |
| | | Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik | Panjang drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik / jumlah total panjang drainase | |
| | | Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik | Jumlah penduduk terlayani / total penduduk | |
| | | Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik | Jumlah penduduk terlayani / total penduduk | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah | Jumlah rumah ibadah terlayani / total rumah ibadah | |
| | | Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik | Luas ruang terbuka non publik kawasan permukiman terkelola baik/ luas Ruang terbuka non publik seharusnya | |
| | | Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik | Jumlah sarana prasarana pemakaman dalam kondisi baik / jumlah sarana prasarana pemakaman | |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengukur tingkat pencapaian target, maka dibuat rencana kinerja untuk setiap kegiatan yang disusun dalam suatu program tertentu. Perjanjian kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebagai wujud nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja OPD.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran OPD.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring/evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan berikut

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2020, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan stratejik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2020. Sasaran stratejik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang

bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran I Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada Penetapan Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Hasil Review Tahun 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dengan Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/encana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan

Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 85 s.d. 100 | : | Sangat Berhasil (SB) |
| 70 s.d. <85 | : | Berhasil (B) |
| 55 s.d. <70 | : | Cukup Berhasil (CB) |
| 0 s.d. <55 | : | Kurang Berhasil (KB) |

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2021 sasaran strategis yang akan dicapai didukung oleh 7 Program dengan 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

1. Misi Kesatu

Misi kesatu yaitu : Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat, dalam Rencana Kerja Tahun 2021 direncanakan dapat terwujud melalui 3 Program dengan 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

**Tabel 3.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 1**

| | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 |
|--|-----------------------------------|---|--|-------------|
| Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Perumahan Berkualitas Bagi Masyarakat | | | | |
| 1. | Meningkatnya penyediaan perumahan | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni | Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni | 8,22 % |

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak

| INDIKATOR | HASIL | | | | | TAHUN 2021 | | % Capaian |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|------------|-----------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target | Realisasi | |
| Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni | n/a | 2,52 % | 2,85 % | 3,80% | 5,64% | 8,22 % | 6,80 % | 82,73% |
| Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | | 82,73% |

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dikategorikan Berhasil. Dengan evaluasi kinerja sebagai berikut

Misi Kesatu Sasaran Pertama Indikator Kinerja:

Pada indikator kinerja Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni termuat target akumulasi capaian dalam rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah sebanyak 1.270 Unit (8,22%) dan terealisasi sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 954 Unit (6,80%) dengan rincian 274 Unit pembangunan baru (APBD), 113 Unit pembangunan baru (Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau) dan 567 Unit peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK).

Tabel 3.1.3
Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2021

| Uraian | Unit | | | | | | Unit Total | Sumber Dana |
|----------------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Pembangunan Baru | n/a | - | 73 | 71 | 115 | 15 | 274 | APBD |
| Pembangunan Baru | n/a | - | - | - | - | 113 | 113 | Bantuan Keuangan |
| Peningkatan Kualitas | n/a | - | - | 140 | 296 | 131 | 567 | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| Unit Total | - | - | 73 | 121 | 411 | 259 | 954 | |

Dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021, pembangunan rumah bagi korban bencana dan relokasi korban pemerintah (APBD Kabupaten Rokan Hilir) yang direncanakan sejumlah 16 Unit dan dapat terealisasi sebanyak 15 Unit sedangkan peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK) yang direncanakan 131 Unit dapat terealisasi sepenuhnya sebanyak 131 Unit. Selain itu pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Rumah Layak Huni

sebanyak 117 Unit, namun hanya dapat terealisasi sebanyak 113 Unit. Adapun capaian realisasi keuangan untuk program yang mendukung sasaran pertama indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.
Realisasi Keuangan Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Misi 1

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | Program Pengembangan Perumahan | 2.206.457.721,00 | 2.030.584.006,00 | 92,03% |
| 2. | Program Kawasan Permukiman | 2.776.400.000,00 | 2.754.000.000,00 | 99,19% |
| 3. | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 8.320.000.000,00 | 8.039.954.000,00 | 96,63% |
| JUMLAH | | 13.302.857.721,00 | 12.824.538.006,00 | 96,40% |

Penyerapan dana dari program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak terserap 96,40 % dari anggaran yang ditetapkan.

2. Misi Kedua

Misi Kedua yaitu: Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman, diwujudkan melalui 2 sasaran dengan 10 indikator kinerja dalam 3 Program dengan 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 2

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target 2021 |
|--|---|---|-------------|
| MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana Dan Utilitas Kawasan Permukiman | | | |
| 1. Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman | 1. Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh | 1.Persentase berkurangnya kawasan kumuh | 28,47 % |
| | 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | 2.Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 3,91 % |
| | | 3. Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 38,35 % |

| | | | | |
|--|--|--|---|---------|
| | | | 4. Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 40,64 % |
| | | | 5. Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 0,34 % |
| | | | 6. Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik | 36,72 % |
| | | | 7. Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik | 0,67 % |
| | | | 8. Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah* | 2,11 % |
| | | | 9. Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik | 22,22 % |
| | | | 10. Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik | 60,67 % |

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja untuk 2 sasaran tersebut, kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh

| INDIKATOR | HASIL | | | | | TAHUN 2021 | | % Capaian |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target | Realisasi | |
| 1. Persentase berkurangnya kawasan kumuh | n/a | 1,77 % | 1,77 % | 1,77 % | 1,77 % | 28,47% | 1,77% | 6,22% |
| Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | | 6,22% |

Misi Kedua Sasaran Pertama Indikator Kinerja 1:

Dari Tabel 3.2.1.1 dapat terlihat bahwa realisasi persentase berkurangnya kawasan kumuh masih di angka 1,77%, dimana nilai tersebut masih sama dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kawasan-kawasan kumuh telah disurvei sebelumnya untuk dilaksanakan penataan, namun terkendala karena kawasan kumuh yang merupakan wewenang pemerintah kabupaten adalah kawasan

bantaran sungai, sehingga status lahan menjadi masalah ketika akan dilaksanakan penataan, baik merupakan pembangunan atau peningkatan kualitas.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 untuk indikator sasaran persentase luas kawasan kumuh yang tertangani adalah 6,22% atau berada pada kategori Kurang Berhasil.

Tabel 3.2.1.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Permukiman

| INDIKATOR KINERJA | HASIL | | | | | TAHUN 2021 | | % Capaian |
|---|-------|--------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target | Realisasi | |
| 2. Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi | n/a | 0,19% | 0,46 % | 2,16 % | 3,32 % | 3,91 % | 3,59 % | 91,82 % |
| 3. Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi | n/a | 0% | 1,05 % | 5,11 % | 8,42 % | 38,35 % | 9,32 % | 24,30 % |
| 4. Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman | n/a | 31,35% | 31,35% | 31,48 % | 31,48 % | 40,64 % | 31,48% | 77,46 % |
| 5. Persentase drainase di kawasan permukiman | n/a | 0% | 0,04 % | 0,19 % | 0,31 % | 0,34 % | 0,37% | 108,82% |
| 6. Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman | n/a | 0% | 36,77 % | 37,91 % | 39,57 % | 36,72 % | 42,12 % | 114,71% |
| 7. Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman | n/a | 0% | 0,61 % | 1,31% | 2,85 % | 0,67 % | 4,09 % | 610,45% |
| 8. Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah | n/a | 0% | 0% | 0% | 0,76 % | 2,11 % | 1,93 % | 91,47 % |
| 9. Persentase ruang terbuka non hijau | n/a | 0% | 0% | 5,56% | 5,56 % | 22,22 % | 5,56% | 25,02% |
| 10. Persentase sarana prasarana pemakaman | n/a | 0% | 5,6 % | 21,35 % | 38,20 % | 60,67 % | 39,33 % | 64,83 % |
| Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | | 134,32% |

Dari Tabel 3.2.1.2 dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 untuk sasaran terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman adalah sebesar 134,32% atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 2:

Pada indikator kinerja persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target akumulasi capaian untuk Tahun 2021 adalah sepanjang 73,5 Km dan terealisasi 67,61 Km (91,82 % dari target Renstra). Pada Tahun 2021 peningkatan jalan di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sepanjang 5,12 Km (34,36 % dari target tahunan pada Tahun 2021 sebesar 14,9 Km);

Tabel 3.2.1.3
Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun/Diperbaiki
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total (Km) | Sumber Dana |
|---|------|------|-------|-------|------|------------|-------------|
| | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | | |
| Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 3,58 | 5,08 | 32,01 | 21,82 | 5,12 | 67,61 | APBD |

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 3:

Pada indikator kinerja persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target akumulasi capaian dalam rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah sebanyak 255 Unit dan terealisasi 62 Unit (24,30 % dari target Renstra). Pada Tahun 2021 peningkatan jembatan di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sebanyak 6 Unit (11,76% dari target tahunan pada Tahun 2021 sebesar 51 Unit);

Tabel 3.2.1.4
Jembatan Lingkungan yang Dibangun/Diperbaiki
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total (Unit) | Sumber Dana |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|
| | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | | |
| Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan Lingkungan | 0 | 7 | 27 | 22 | 6 | 62 | APBD |

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 4:

Pada indikator persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target akumulasi capaian untuk Tahun 2021 adalah sepanjang 175 Km (350 Unit baru) dan hanya terealisasi 2,5 Km (5 Unit baru) selama periode Tahun 2017 s.d Tahun 2021. Dengan keterbatasan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kegiatan pembangunan PJU menjadi kegiatan yang bukan

prioritas di OPD, sehingga sering kali tidak masuk pada Rencana Kerja Tahunan OPD. Selain itu kegiatan PJU termasuk kegiatan yang sering difocussing anggarannya.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 5:

Pada indikator persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah sepanjang 12,85 Km dan terealisasi 14,03 Km (108,82 % dari target Renstra). Pada Tahun 2021 peningkatan drainase di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sepanjang 2,29 Km (89,10 % dari target tahunan pada Tahun 2021 sepanjang 2,57 Km);

Tabel 3.2.1.5
Panjang Drainase Lingkungan yang Dibangun/Diperbaiki
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total (Km) | Sumber Dana |
|--|------|------|------|------|------|------------|-------------|
| | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | (Km) | | |
| Peningkatan/ Pemeliharaan Drainase Lingkungan | 0 | 1,42 | 5,75 | 4,57 | 2,29 | 14,03 | APBD |

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 6:

Pada indikator Persentase tingkat layanan air bersih di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah 242.112 Jiwa terlayani air bersih dan terealisasi melebihi target 271.537 Jiwa (114,71 % dari target Renstra). Pada Tahun 2021 OPD telah membangun:

- 1) 31 Unit pembangunan sumur dalam terlindungi dan Jaringan Distribusi Sambungan Rumah yang melayani 2.966 KK atau 11.864 jiwa melalui pembiayaan DAK,
- 2) 3 Unit pembangunan SPAM yang melayani 270 KK atau 1.080 jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir,
- 3) 1 Unit pembangunan embung yang melayani 37 KK atau 148 jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir,
- 4) 3 Unit pembangunan sumur bor yang melayani 38 KK atau 152 jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir,
- 5) 1 unit instalasi air bersih pada 1 lokasi Pamsimas yang melayani 40 KK atau 160 Jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir,
- 6) 131 Unit SR Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah yang melayani 131 KK atau 524 jiwa melalui pembiayaan DAK,
- 7) 135 Unit SR Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah yang melayani 135 KK atau 540 jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir, dan
- 8) 500 Unit SR Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Hibah Air Minum yang melayani 500 KK atau 2.000 jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Sehingga pada Tahun 2021 OPD berhasil membangun 39 Unit pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan 766 Unit SR Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dengan jumlah layanan air bersih sebanyak 4.117 KK atau 16.468 Jiwa.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 7:

Pada indikator persentase tingkat layanan air limbah di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah 4.300 Jiwa terlayani air limbah dan terealisasi melebihi target, yaitu 26.378 Jiwa (610,45 % dari target Renstra). Pada indikator persentase tingkat layanan air limbah di kawasan permukiman, target RENSTRA pada Tahun 2021 terbangun 8 unit yang melayani 700 jiwa.

Pada Tahun 2021 OPD mendapatkan dana alokasi khusus untuk membangun 1.572 Unit sistem air limbah domestik skala permukiman dengan jumlah layanan air limbah sebanyak 2.000 KK atau 8.000 Jiwa dengan rincian:

1. 1.565 Unit sub sistem pengolahan setempat terdiri dari: 65 unit Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) yang melayani 325 KK atau 1.300 jiwa (DAK) dan 1.500 unit Pembangunan Tangki Septik Skala Individual yang melayani 1.500 KK atau 6.000 jiwa (DAK);
2. 7 Unit sub sistem pengolahan terpusat terdiri dari 7 unit Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK yang melayani 175 KK atau 700 jiwa (DAK)

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 8:

Pada indikator Persentase Peningkatan Kualitas Rumah Ibadah memuat target capaian rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah 2,11 % (36 Unit Rumah Ibadah) dan terealisasi 0,76% (33 Unit Rumah Ibadah). Capaian peningkatan kualitas rumah ibadah periode 2017 s.d 2021 sebesar 91,47 % dari target Renstra. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan peningkatan kualitas rumah ibadah sebanyak 20 Unit dengan realisasi 100% dan 1 Unit yang tidak dilaksanakan.

Tabel 3.2.1.6
Rumah Ibadah yang Dibangun/Diperbaiki
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 s.d 2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total (Unit) | Sumber Dana |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|
| | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | | |
| Pembangunan/ Peningkatan Rumah Ibadah | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | APBD |

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 9:

Pada indikator persentase ruang terbuka non hijau dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah 22,22 % (4 unit RTnH dibangun) dan terealisasi 5,6% (realisasi masih sama dengan Tahun 2019 yaitu 1 unit RTnH). Dengan keterbatasan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kegiatan pembangunan RTnH menjadi kegiatan yang bukan prioritas di OPD, sehingga sering kali tidak masuk pada Rencana Kerja Tahunan OPD.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 10:

Pada indikator Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk Tahun 2021 adalah 61 TPU dan terealisasi 35 TPU. Capaian peningkatan sarana prasarana pemakaman periode 2017 s.d 2021 sebesar 64,83 % dari target Renstra. Pada Tahun 2021 sarana prasarana pemakaman yang dibangun sebanyak 1 TPU (5,55 % dari target tahunan pada Tahun 2021 sebanyak 18 TPU).

Beberapa kendala serupa yang dijumpai sebagai faktor penghambat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jauhnya jarak atau *gap* antara proyeksi penganggaran pada saat penyusunan RENSTRA dan penetapan IKU, terhadap realisasi tersedianya anggaran pertahunnya sehingga mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang berdampak langsung pada output indikator capaian
2. Refocussing anggaran terkait adanya covid 19;
3. Beberapa point tugas dan fungsi OPD masih bersinggungan dan tumpang tindih dengan OPD lain, sehingga pada saat finalisasi RKPD, OPD belum mencantumkan beberapa program terkait indikator capaian rumah ibadah dan ruang terbuka non hijau yang menunggu keputusan kepala daerah dalam penyelarasan program, tugas dan fungsi antar OPD.

Tabel 3.2.1.7
Progres Kinerja Misi Kedua
Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman

| SASARAN | Capaian Kinerja | | | | | |
|---|-----------------|------|--------|---------|---------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh | n/a | 0 % | 0 % | 16,58 % | 9,04 % | 6,22 % |
| 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | n/a | 0 % | 41,63% | 90,61 % | 123,69% | 134,32% |
| Rata-rata Capaian Kinerja Misi Kedua Tahun 2021 | | | | | | 70,27 % |

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk mendukung capaian kinerja misi tersebut di atas yaitu :

Tabel 3.2.2.
Capaian Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Berkondisi Baik Kawasan Permukiman

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 17.432.697.000,00 | 17.414.440.027,00 | 99,90 % |
| 2. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 19.751.867.000,00 | 19.746.485.007,00 | 99,97 % |
| 3. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | 20.940.066.454,00 | 20.615.195.514,55 | 98,45 % |
| | JUMLAH | 58.124.630.454,00 | 57.776.120.548,55 | 99,40 % |

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 99,40% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan sangat efektif, hanya belum mampu memberikan kontribusi pencapaian kinerja sesuai target perjanjian kinerja kepala dinas untuk beberapa indikator kinerja. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerja sama dengan Pihak Kecamatan dalam melakukan inventaris secara lengkap, terkait kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan utilitas kawasan permukiman, sehingga menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan tahunan. Hasil inventaris kebutuhan ini diharapkan dapat menjadi rencana kerja yang disusun tepat sasaran dan tepat guna sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 2 berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan dilapangan salah satu faktornya adalah dukungan yang baik dari masyarakat tempatan.
2. Mempercepat proses administrasi persiapan kegiatan terutama yang melalui pelelangan.
3. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk

Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri dalam menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

3. Misi Ketiga

Misi ketiga yaitu: Meningkatkan kinerja sumber daya dan aparatur dengan mengedepankan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, dalam Rencana Kerja Tahun 2021 direncanakan dapat terwujud melalui 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

**Tabel 3.3.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 3**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 |
|--|--|---|-------------|
| Misi 3 : Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | | | |
| 1. Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir | 1. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean and good governance</i>) | 1. Nilai evaluasi SAKIP Instansi | BB |
| | | 2. Level Maturitas SPIP Instansi | Level 3 |
| | | 3. Nilai Reformasi Birokrasi | C |
| | 2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman | 1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman | 100 % |

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 4 (empat) indikator kinerja untuk 2 sasaran tersebut, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.1.
Pengukuran Kinerja Sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik Dan Bersih (*Clean and Good Governance*)

| INDIKATOR | HASIL | | | | | TAHUN 2021 | | % Capaian |
|--|-------|------|---------|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target | Realisasi | |
| 1. Nilai evaluasi SAKIP Instansi | n/a | B | BB | BB | BB | BB | BB | 100% |
| 2. Level Maturitas SPIP Instansi | n/a | n/a | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | n/a | n/a |
| Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | | 100% |

Dari Tabel 3.3.1.1. dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 untuk sasaran Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) adalah sebesar 100% atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Misi Ketiga Sasaran Pertama Indikator Kinerja 1

Indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP Instansi dengan target capaian dalam untuk Tahun 2021 adalah nilai BB telah tercapai berdasar laporan hasil audit laporan kinerja OPD dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Misi Ketiga Sasaran Pertama Indikator Kinerja 2

Pada indikator kinerja Level Maturitas SPIP Instansi target capaian Nilai Maturitas Level 3 namun belum dilakukan penilaian tingkat maturitas SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Capaian indikator kinerja mampu mencapai target, faktor penunjang keberhasilan tersebut adalah adanya fasilitasi dan stimulan dari kepala daerah dibantu Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam mendampingi masing-masing OPD untuk memenuhi unsur-unsur maturitas implementasi SPIP, baik melalui workshop dan menurunkan tim asesor per OPD.

Tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik Dan Bersih (*Clean and Good Governance*).

Tabel 3.3.1.2.
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Bidang Perumahan dan Permukiman

| INDIKATOR | HASIL | | | | | TAHUN 2021 | | % Capaian |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Target | Realisasi | |
| Persentase aparaturnya yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman | n/a | 29,82 % | 50,88 % | 71,93 % | 77,19 % | 100 % | 98,25 % | 98,25 % |
| Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2021 | | | | | | | | 98,25 % |

Dari tabel 3.3.1.2. dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 untuk Sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (*Clean and Good Governance*) adalah sebesar 98,25 % atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Misi Ketiga Sasaran Kedua Indikator Kinerja 4

Pada indikator kinerja Persentase aparaturnya yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.1.2, dikategorikan Sangat Berhasil dengan capaian 98,25 %. Sampai dengan 2021 dari penetapan target 57 orang yang akan ditingkatkan kompetensinya, Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman berhasil melakukan peningkatan kompetensi terhadap 56 orang (kumulatif dari Tahun 2017 s.d Tahun 2021) dengan berbagai macam jenis peningkatan Kompetensi yang dilakukan. Peningkatan kompetensi aparaturnya juga dilakukan dengan dasar jenis kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh OPD, sehingga aparaturnya dapat lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian pekerjaan yang dibebankan.

Tabel 3.3.2.
Progres Kinerja Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan
Mengedepankan Prinsip *Clean and Good Governance* dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Perumahan dan Permukiman

| SASARAN | HASIL | | | | | |
|--|-------|--------|---------|----------|--------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clean and good governance</i>) | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparaturnya bidang perumahan dan permukiman | n/a | 74,64% | 162,79% | 114,17 % | 93,00% | 98,25% |
| Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 | | | | | | 99,12 % |

Dari Tabel 3.3.2. dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Mengedepankan Prinsip *Clean and Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman adalah sebesar 99,12 % atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Adapun program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk mendukung capaian kinerja misi ketiga yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Capaian Realisasi Keuangan untuk Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung kinerja misi ketiga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.3.
Capaian Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan
Mengedepankan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan
Pembangunan Perumahan dan Permukiman

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7.359.688.372,00 | 6.982.231.649,00 | 94,87% |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 291.079.788,00 | 290.400.290,00 | 99,77% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 211.079.915,00 | 210.783.882,00 | 99,86% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 54.999.980,00 | 54.904.454,00 | 99,83% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.999.893,00 | 24.711.954,00 | 98,85% |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.307.073.933,00 | 4.079.013.450,00 | 94,70% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.227.074.107,00 | 3.999.431.384,00 | 94,61% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 39.999.913,00 | 39.941.457,00 | 99,85% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 39.999.913,00 | 39.640.609,00 | 99,10% |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 45.389.949,00 | 45.201.347,00 | 99,58% |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 45.389.949,00 | 45.201.347,00 | 99,58% |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 127.607.000,00 | 83.160.000,00 | 65,17% |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 127.607.000,00 | 83.160.000,00 | 65,17% |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.162.232.021,00 | 1.160.571.427,00 | 99,86% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.994.120,00 | 19.828.799,00 | 99,17% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 199.999.035,00 | 199.361.631,00 | 99,68% |

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 199.996.781,00 | 199.241.295,00 | 99,62% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 161.987.500,00 | 161.953.331,00 | 99,98% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 69.999.585,00 | 69.957.371,00 | 99,94% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 510.255.000,00 | 510.229.000,00 | 99,99% |
| 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 408.217.963,00 | 406.416.120,00 | 99,56% |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 408.217.963,00 | 406.416.120,00 | 99,56% |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 582.993.168,00 | 517.915.759,00 | 88,84% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100,00% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 174.993.168,00 | 109.915.759,00 | 62,81% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 | 100,00% |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 435.094.550,00 | 399.553.256,00 | 91,83% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 132.794.350,00 | 98.363.193,00 | 74,07% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 302.300.200,00 | 301.190.063,00 | 99,63% |
| | JUMLAH | 7.359.688.372,00 | 6.982.231.649,00 | 94,87% |

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 94,87% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan sangat efektif. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan rutin administrasi perkantoran sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran sehari-hari, sehingga pencapaiannya dapat dikategorikan berhasil.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel; peningkatan kualitas SDM dapat terwujud dengan bantuan dari OPD lain di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

3. Perlu adanya kebijakan yang memwadahi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SPIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

Tabel 3.4.
Resume Capaian Sasaran Penunjang Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir 2021

| MISI | SASARAN | CAPAIAN | KATEGORI |
|---|--|----------------|------------------------|
| Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni | 82,73 % | Berhasil |
| Rata-rata Capaian Misi 1 | | 82,73 % | Berhasil |
| Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman | Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh | 6,22 % | Kurang Berhasil |
| | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | 134,32 % | Sangat Berhasil |
| Rata-rata Capaian Misi 2 | | 70,27 % | Berhasil |
| Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman | Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) | 100% | Sangat Berhasil |
| | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman | 98,25% | Sangat Berhasil |
| Rata-rata Capaian Misi 3 | | 99,12 % | Sangat Berhasil |
| Total Rata-rata Capaian Misi OPD | | 84,04 % | Berhasil |

B. ASPEK KEUANGAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang. Untuk penyerapan Anggaran berdasarkan Jenis Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021

| Kode Rekening | Jenis Belanja | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 5. | BELANJA DAERAH | 78.787.176.547,00 | 77.582.890.203,55 | 98,47 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 72.958.429.634,00 | 71.780.729.361,55 | 98,39 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.206.074.107,00 | 3.978.431.384,00 | 94,59 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.145.113.677,00 | 54.610.829.995,00 | 99,03 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 13.607.241.850,00 | 13.191.467.982,55 | 96,94 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 5.828.746.913,00 | 5.802.160.842,00 | 99,54 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 288.217.963,00 | 287.268.080,00 | 99,67 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 189.441.200,00 | 188.946.529,00 | 99,74 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.351.087.750,00 | 5.325.946.233,00 | 99,53 |
| | TOTAL | (78.787.176.547,00) | (77.582.890.203,55) | 98,47 |

Dari Tabel 3.5 dapat terlihat bahwa Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 mencapai **98,47%**. Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi Tahun 2021 berdasarkan rincian program dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Program
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021

| No. | Uraian | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
|-----|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 17.432.697.000,00 | 17.414.440.027,00 | 99,90 |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 19.751.867.000,00 | 19.746.485.007,00 | 99,97 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.359.688.372,00 | 6.982.231.649,00 | 94,87 |
| 4 | Program Pengembangan Perumahan | 2.206.457.721,00 | 2.030.584.006,00 | 92,03 |
| 5 | Program Kawasan Permukiman | 2.776.400.000,00 | 2.754.000.000,00 | 99,19 |
| 6 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 8.320.000.000,00 | 8.039.954.000,00 | 96,63 |
| 7 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 20.940.066.454,00 | 20.615.195.514,55 | 98,45 |
| | Jumlah | 78.787.176.547,00 | 77.582.890.203,55 | 98,47% |

Berdasarkan dari tabel di atas, secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2021 pada setiap program berada pada persentase **92,03% sampai dengan 99,97%**. Ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pada setiap program dan kegiatan.

C. EVALUASI KINERJA

Belum tercapainya indikator sasaran pada umumnya dipengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- 1) Belum adanya peraturan perundangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
- 2) Jauhnya jarak atau *gap* antara proyeksi penganggaran pada saat penyusunan RENSTRA dan penetapan IKU, terhadap realisasi tersedianya anggaran pertahunnya sehingga mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang berdampak langsung pada output indikator capaian.
- 3) Beberapa point tugas dan fungsi OPD masih bersinggungan dan tumpang tindih dengan OPD lain, sehingga pada saat finalisasi RKPD 2021, OPD belum mencantumkan beberapa program terkait indikator capaian rumah ibadah dan ruang terbuka non hijau yang menunggu keputusan kepala daerah dalam penyelarasan program, tugas dan fungsi antar OPD.
- 4) Proses rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada output capaian kegiatan.
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 6) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional.
- 7) Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Segera membentuk kelompok kerja dan mengadakan FGD terkait penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang dasar hukum, fungsi, pola dan teknis pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.
- 2) Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan mempertimbangkan rasionalisasi dan harmonisasi penganggaran.
- 3) Solusi untuk permasalahan ketiga sudah diambil langkah oleh BAPPEDA Rokan Hilir untuk penyelarasan program antar OPD yang memiliki fungsi serupa berupa Rapat Sinkronisasi dan Penyelarasan Program yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penyelarasan Program Antar OPD.
- 4) Melakukan koordinasi awal dengan TAPD terkait kepastian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
- 6) Melengkapi sarana prasarana pendukung.
- 7) Membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasilnya untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja OPD pada Tahun 2021 mencapai **84,04 %** dengan kategori **berhasil**.

B. SARAN

Tahun Anggaran 2021 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2017-2021. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2021 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2021, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2021 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2022 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2022 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2021.
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.

- 5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja Tiap Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 ini diselesaikan, kami mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2021**

PENGARAH/PEMBINA : ZULFAHMI, ST. MT.
PENANGGUNG JAWAB : BUDI MULIA, SE. M.Si.
KETUA : RIO SAPUTRA, ST
SEKRETARIS : ASMADI, ST
ANGGOTA : ELISA MARTINA SIHOMBING, SPWK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFAHMI, ST. MT.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG

Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 02 Desember 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI ROKAN HILIR

AFRIZAL SINTONG

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

ZULFAHMI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740428 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

| NO | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni | Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni | 8,22% |
| 2 | Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh | Persentase berkurangnya kawasan kumuh | 28,47% |
| 3 | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman | Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 3,91% |
| | | Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 38,35% |
| | | Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 40,64% |
| | | Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik | 0,34% |
| | | Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik | 36,72% |
| | | Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik | 0,67% |
| | | Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah | 2,11% |
| | | Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik | 22,22% |
| | | Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik | 60,67% |
| 4 | Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance) | Nilai Evaluasi SAKIP Instansi | BB |
| | | Level Maturitas SPIP Instansi | Level 3 |
| | | Nilai Reformasi Birokrasi | C |
| 5 | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman | 100% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|------------------|------------|
| 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | = 17.432.697.000 | APBD P |
| 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | = 19.751.867.000 | APBD P |
| 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | = 7.359.688.372 | APBD P |
| 4 Program Pengembangan Perumahan | = 2.206.457.721 | APBD P |
| 5 Program Kawasan Permukiman | = 2.776.400.000 | APBD P |
| 6 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | = 8.320.000.000 | APBD P |
| 7 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU) | = 20.940.066.454 | APBD P |

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG

Bagansiapiapi, 02 Desember 2021
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**


ZULFAHMI, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740428 200003 1 002